



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2020/PN End.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN**
- . Alias **NONI**;
- 2 Tempat Lahir : Sokomaki;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 27 April 1996;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal : Lokoboko, Kelurahan Lokoboko RT/RW  
. 003/002 Kecamatan Ndona Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 23/Pid.B/2020/PN.End tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN.End tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR alias GUNAWAN alias NONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR alias GUNAWAN alias NONI berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup kepala dan lengan kaos berwarna hitam;
  - b. 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream;
  - c. 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas berwarna abu-abu leis putih;
  - d. 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver;
  - e. 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda;
  - f. 1 (satu) batang lipstick berwarna hitam;
  - g. 1 (satu) buah Mascara berwarna coklat
  - h. 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih;
  - i. 1 (satu) buah deodorant merek Rexona Man berwarna Silver hitam;

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam;
- k. 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO;
- l. 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna coklat;
- m. 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW"
- n. 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut

**Dikembalikan kepada Korban PATRIS KUWA alias INCES.**

- 4. Menyatakan supaya terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR alias GUNAWAN alias NONI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Salon Jelita Jl. Diponegoro Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi PATRIS KUWA Alias PATRIS Alias INCES

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang sedang berada di dalam Salon Jelita, kemudian melihat kondisi salon yang sedang sepi dan pintu kamar saksi PATRIS KUWA Alias PATRIS Alias INCES tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi PATRIS KUWA Alias PATRIS Alias INCES lalu tanpa sepengetahuan dan seizin saksi PATRIS KUWA Alias PATRIS Alias INCES terdakwa mengambil uang milik saksi PATRIS KUWA Alias PATRIS Alias INCES sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disimpan di dalam tas samping berwarna hijau lumut yang terletak di atas plavon kamar saksi PATRIS KUWA Alias PATRIS Alias INCES yang telah berlubang, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Salon Jelita dengan membawa uang milik saksi PATRIS KUWA Alias PATRIS Alias INCES sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu uang milik saksi PATRIS KUWA Alias PATRIS Alias INCES tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan/keperluan pribadi terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PATRISIUS KUWA Alias PATRIS Alias INCES** yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi;
  - Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekita pukul 14. 30 WITA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat di Salon Jelita, jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi itu terjadi berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa datang ke salon Jelita dan bertemu dengan saksi dan saudara SILVESTER BERTOLOMIUS MEMA Alias BERTO dipintu karena saksi saudara SILVESTER BERTOLOMIUS MEMA Alias BERTO akan pergi olahraga, setelah berolahraga Saksi dan saudara SILVESTER BERTOLOMIUS MEMA Alias BERTO kembali ke Salon Jelita dan melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi, namun saat itu Saksi tidak kepikiran untuk mengecek uang milik saksi yang saksi simpan di atas plafon kamar saksi, kemudain pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi masuk ke dalam kamar dan hendak mengambil sebagian uang untuk saksi bawa ke lapangan untuk berolahraga, namun pada saat Saksi berdiri di atas tempat tidur dan memasukkan tangan Saksi ke dalam Plafon untuk mengambil tas yang berisikan uang tersebut namun posisi tas sudah tidak dalam posisi semula, dan akhirnya Saksi mengambil sapu untuk mengambil tas dan pada saat tas sudah di tangan saksi, saksi merasakan tas dalam keadaan ringan, lalu saksi membuka tas dan melihat uang yang berada di dalam tas sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah tidak ada;
  - Bahwa kemudian karena sepengetahuan saksi, terdakwa sering mengambil uang saksi dan juga kemarin Terdakwa ada datang ke Salon Jelita, maka saksi mencurigai bahwa uang tersebut Terdakwalah yang telah mengambilnya;
  - Bahwa kemudian saksi mencari Terdakwa dan membawa ke Salon Jelita;
  - Bahwa pada saat saksi bertanya kepada terdakwa terkait uang saksi yang hilang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama merupakan karyawan Salon Jelita;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan kamar untuk pergi berolahraga, saksi tidak mengunci kamar, karena kamar saksi tidak bisa dikunci dari luar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk membeli keperluan Terdakwa di Pasar Senggol dengan total Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli makan minum dan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 2 (dua) orang laki-laki agar berhubungan badan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut saudara TANTRI, saudara SILVESTER BERTOLOMIUS MEMA Alias BERTO, dan saudara ABUBAKAR USMAN Alias AMIR Alias AMIRA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup kepala dan lengan kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas berwarna abu-abu leis putih, 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver, 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda, 1 (satu) batang kuas lipstick berwarna hitam, 1 (satu) buah Mascara berwarna cokelat, 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih, 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Man berwarna Silver hitam, 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam, 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna cokelat, 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW" adalah barang-barang bukti tersebut yang didapati di tangan Terdakwa, yang mana barang-barang bukti tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi, sedangkan

*Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SILVESTER BERTOLOMEUS MEMA Alias BERTO** yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban);
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekita pukul 14. 30 WITA, bertempat di Salon Jelita, jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, dimana Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA Terdakwa yang juga merupakan karyawan Salon Jelita datang ke Salon Jelita di Jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara ABUBAKAR USMAN Alias AMIR Alias AMIRA yang merupakan pemilik Salon Jelita sedang melayani pelanggan, kemudian Terdakwa membantu saudara ABUBAKAR USMAN Alias AMIR Alias AMIRA melayani pelanggan, setelah itu Terdakwa melihat-lihat situasi kamar karyawan dalam keadaan sepi, yang mana pada saat itu saksi bersama dengan korban sedang mengikuti pertandingan volly, melihat situasi tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan kemudian Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang di atas plavon dengan cara Terdakwa berpijak di tempat tidur, yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui tempat Saksi menyimpan uang di atas plavon kamar, setelah itu Terdakwa lalu mengambil uang milik Saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di dalam tas berwarna hijau

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lumut yang berada di atas plavon tersebut, setelah selesai mengambil uang milik korban Terdakwa GUNAWAN lalu pergi meninggalkan Salon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah habis digunakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil uang milik korban tersebut;
  - Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut saudara TANTRI, korban, dan saudara ABUBAKAR USMAN Alias AMIR Alias AMIRA;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai milik korban tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup kepala dan lengan kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas berwarna abu-abu leis putih, 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver, 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda, 1 (satu) batang kuas lipstick berwarna hitam, 1 (satu) buah Mascara berwarna coklat, 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih, 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Man berwarna Silver hitam, 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam, 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW" adalah barang-barang bukti tersebut yang didapati di tangan Terdakwa, yang mana barang-barang bukti tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik korban yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut adalah milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ABUBAKAR USMAN Alias AMIR Alias AMIRA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban);
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekita pukul 14. 30 WITA, bertempat di Salon Jelita, jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa datang pada saat korban dan saksi SILVESTER BERTOLOMIUS MEMA Alias BERTO sedang keluar untuk berolahraga (Voli) dan pada saat itu situasi salon sedang sepi, dan saat itu saksi sedang melayani pelanggan untuk mencatok rambut, kemudian karena melihat terdakwa datang, lalu saksi memanggil terdakwa untuk membantu saksi untuk mengeringkan rambut pelanggan, setelah mengeringkan rambut, lalu terdakwa masuk kedalam kamar milik korban, setelah mencatok rambut, lalu saksi memanggil terdakwa, namun saksi panggil-panggil tidak ada jawaban dari Terdakwa, sehingga kemudian saksi mengecek ke belakang dan melihat terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 16:00 Wita ketika korban hendak mengambil uang miliknya yang disimpan di atas plafon kamar korban, namun Terdakwa melihat uang yang di simpan di atas plafon kamar korban itu sudah tidak ada lagi, kemudian korban bersama dengan saksi SILVESTER BERTOLOMIUS MEMA Alias BERTO pergi mencari terdakwa setelah itu kembali ke salon dengan membawa terdakwa, lalu korban bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang milik korban sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dan kemudian atas kejadian tersebut korban datang ke Kantor

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Ende untuk melaporkan kejadian tersebut agar di proses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil mengambil uang milik korban tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut saudara TANTRI, korban, dan saksi SILVESTER BERTOLOMIUS MEMA Alias BERTO;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai milik korban tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup kepala dan lengan kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas berwarna abu-abu leis putih, 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver, 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda, 1 (satu) batang kuas lipstick berwarna hitam, 1 (satu) buah Mascara berwarna coklat, 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih, 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Man berwarna Silver hitam, 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam, 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW" adalah barang-barang bukti tersebut yang didapati di tangan Terdakwa, yang mana barang-barang bukti tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik korban yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut adalah milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban);
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil uang tunai milik korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekita pukul 14. 30 WITA, bertempat di Salon Jelita, jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik korban tersebut itu dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 14.30 WITA ketika salon dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar milik korban, kemudian Terdakwa naik dari atas tempat tidur, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam plafon yang dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa mengambil uang milik Korban yang disimpan di atas Plafon kamar milik korban;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak ada barang lain milik korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa yakni membeli jam tangan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sepatu adidas seharga Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), alat make up (Bedak, Rexona, parfum, pensil alis, eye liner, kuas lipstick, dan mascara) dengan harga Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah), dompet seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), baju kaos seharga Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), dan celana seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli makan minum dan Rp. 6.000.000,00 (enam juta

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 2 (dua) orang laki-laki agar berhubungan badan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil mengambil uang milik korban tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai milik korban tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup kepala dan lengan kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas berwarna abu-abu leis putih, 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver, 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda, 1 (satu) batang kuas lipstick berwarna hitam, 1 (satu) buah Mascara berwarna cokelat, 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih, 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Man berwarna Silver hitam, 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam, 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna cokelat, 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW" adalah barang-barang bukti yang didapati di tangan Terdakwa, yang mana barang-barang bukti tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik korban yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut adalah milik korban, tempat korban menyimpan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup kepala dan lengan kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang berwarna cream, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas berwarna abu-abu leis putih, 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver, 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda, 1 (satu) batang kuas lipstick berwarna hitam, 1 (satu) buah Mascara berwarna cokelat, 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih, 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Man berwarna Silver hitam, 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam, 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna cokelat, 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW" dan 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekita pukul 14.30 WITA, bertempat di Salon Jelita, jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,00- (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Korban ketika salon dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa naik dari atas tempat tidur, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam plafon yang dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa mengambil uang milik Korban di dalam sebuah tas samping berwarna hijau lumut yang disimpan oleh korban di atas plafon kamar tersebut sejumlah Rp 8.000.000,00- (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan Terdakwa di Pasar Senggol dengan total Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli makan minum dan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membayar 2 (dua) orang laki-laki agar berhubungan badan dengannya;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban), tidak ada ijin dari saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban) selaku pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup kepala dan lengan kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas berwarna abu-abu leis putih, 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver, 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda, 1 (satu) batang kuas lipstick berwarna hitam, 1 (satu) buah Mascara berwarna cokelat, 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih, 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Man berwarna Silver hitam, 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam, 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna cokelat, 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW" adalah barang-barang bukti yang didapati di tangan Terdakwa, yang mana barang-barang bukti tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik korban telah yang diambil oleh terdakwa tersebut tanpa seizin dari korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut adalah milik korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban) mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI dengan identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekita pukul 14. 30 WITA, bertempat di Salon Jelita, jalan Diponegoro, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,00- (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Korban ketika salon dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa naik dari atas tempat tidur, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam plafon yang dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa mengambil uang milik Korban di dalam sebuah tas samping berwarna hijau lumut yang disimpan oleh korban di atas plafon kamar tersebut sejumlah Rp 8.000.000,00- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik korban yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan Terdakwa di Pasar Senggol dengan total Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli makan minum dan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 2 (dua) orang laki-laki agar berhubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban) adalah berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban) merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban) adalah seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi PATRISIUS KUWA Alias INCES (korban), tidak ada ijin dari saksi korban PATRISIUS KUWA Alias INCES selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa ppidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan lengan kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas berwarna abu-abu leis putih, 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver, 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda, 1 (satu) batang kuas lipstick berwarna hitam, 1 (satu) buah Mascara berwarna coklat, 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih, 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Man berwarna Silver hitam, 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam, 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW", oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti tersebut didapati dari tangan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik korban yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari korban, maka terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada korban PATRISIUS KUWA Alias INCES, dan begitupula mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah seharusnya dikembalikan kepada korban PATRISIUS KUWA Alias INCES;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUNAWAN ABUBAKAR Alias GUNAWAN Alias NONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan Champion yang mana pada tutup kepala dan lengan kaos berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas berwarna abu-abu leis putih;
  - 1 (satu) batang pensil eye liner berwarna silver;
  - 1 (satu) batang pensil alis berwarna merah muda;
  - 1 (satu) batang kuas lipstick berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Mascara berwarna cokelat;
  - 1 (satu) buah bedak Pixy berwarna putih;
  - 1 (satu) buah deodorant merk Rexona Man berwarna Silver hitam;
  - 1 (satu) botol parfum Axe berwarna biru hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam dengan merk QAO;
  - 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam dengan tali berwarna cokelat;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna Merah Muda bergambar boneka kucing bertuliskan "MEOW";
  - 1 (satu) buah tas samping berwarna hijau lumut;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban PATRISIUS KUWA Alias INCES;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Afhan R. Alboneh, S.H., selaku Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Y. Yudha Himawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Muhammad Fahry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Y. Yudha Himawan, S.H.

Panitera Pengganti

Emerlinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN End